



**P U T U S A N**

NOMOR: 262/PID.B/2013/PN.Jpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kas I A Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap :MUNAWIR alias NAWIR -----

Tempat Lahir : Maros-----

Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 8 Mei 1990-----

Jenis Kelamin : laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

A l a m a t : Jl. Kelapa Dua Entrop Distrik Jayapura Selatan -----  
Kota Jayapura ;-----

a g a m a : Islam-----

Pekerjaan : swasta-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 28-4-2013 sampai dengan tanggal 17-5--2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Jayapura, sejak tanggal 18-5--2013 sampai dengan tanggal 26-6-2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 27-6-2013 s/d 26-7-2013 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26-7--2013 s/d tanggal 14-8--2013 ;-----
5. H a k i m, sejak tanggal 30-7--2013sampai dengan tanggal 28-8-2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua PN Jayapura, 29-8-2013 s/d 27-10-2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk hal itu Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. TETI HARAHAP,SH , advokat beralamat di Jl Perumnas IV Blok B No 35 Padang Bulan Kelurahan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hedam Distrik Heram Kota Jayapura , berdasarkan Penetapan Nomor :

262/Pen.Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal 30 Juli 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampirannya ;-----

Telah memperhatikan :-----

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor :

B-360/ T.1. 10/Euh,2/07/2013, tanggal, 27 Juni 2013 ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor :

262/Pen.Pid/2013/PN.Jpr, tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

3. Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum

No.Reg. Perkara : PDM-119/T.1.10/Euh,2/07/2013, tanggal 19 September 2013

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura

yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Nawir terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “ Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal

melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawir alias Nawir berupa pidana

penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam

tahanan sementara ;-----

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Munawir alias Nawir sebesar Rp

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4(empat) bulan kurungan ;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----



- 1(satu) bungkus plastik bening ;-----
- 1(satu) buah celana pendek bermotil kotak-kotak warna putih, hijau dan abu-abu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar Pembelaan (pledoi) secara lisan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan repliknya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan sebaliknya Terdakwa telah menyatakan tetap pula pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2013 sekira jam 18.30. wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Lama Entrop. Distrik Jayapura Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika GolL, bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan 1(satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis shabu milik Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa miliki dengan cara membeli dari Ririn alias Kanda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 24 April 2013, barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang didapatkan hasil seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, lalu



selanjutnya jumlah keseluruhan 0,26 (nol koma dua enam) gram digunakan untuk pengujian laboratorium Badan POM RI dan berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI PM.01.05.1105.05.13.865 tanggal 1 Mei 2013, sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut metamfetamin positif yang berdasarkan lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009, tentang narkoba, termasuk dalam Narkoba Gol.1. -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di bawah sumpah, sebagai berikut :-----

**1. Saksi DJONI TANDIOLA, SH** -----

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Pasar Lama Entrop Distrik Jayapura Selatan, maka pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 18.30 wit, Saksi bersama teman-teman anggota menangkap Terdakwa didalam ruangan rental play station di Pasar Lama Entrop ;-----
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama petugas lainnya menggeledah Terdakwa ternyata ditemukan 1(satu) bungkus plastic kecil berisi shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa disaku celana bagian belakang kanan yang dipakai Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat yang setelah diperiksa saksi tidak menemukan izin untuk menyimpan shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi ARIS HAJI. S.** -----



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena membawa shabu-shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa awalnya setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang akan ada transaksi narkoba di pasar lama Entrop, maka Saksi dan teman anggota menuju ke tempat itu dan setelah menangkap dan menggeledah Terdakwa ternyata Terdakwa ada menyimpan 1(satu) bungkus plastic kecil bening yang berisi shabu-shabu ;-----
- Bahwa pada saat digeledah Saksi dan teman-teman tidak menemukan izin Terdakwa untuk membawa atau menyimpan shabu-shabu dimaksud ;-----  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa terdapat seorang Ahli bernama DYAH ANGGORO ASIH, S.Far.Apt yang sedianya akan dihadirkan untuk didengar keterangannya didepan sidang, namun tidak dapat hadir, yang oleh karena keterangan Ahli tersebut telah diberikan di bawah sumpah, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangan ahli tersebut di bacakan pada pokoknya :
  - Bahwa barang bukti yang diterima dari penyidik berupa = 1(satu) bungkus sampel plastic bening, yang diduga narkoba jenis shabu, setelah ditimbang beratnya 0,26 (nol koma dua enam) gram dan kesemuanya telah pula dipakai untuk melakukan pengujian dan didapatkan hasil positif metamfetamin, termasuk narkoba gol.I.-----
  - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut tidak dapat diperjual belikan, diedarkan, dimiliki oleh perorangan atau organisasi tanpa izin pihak yang berwenang, hanya narkoba jenis tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas dan dengan pengawasan yang ketat dan Kementerian Kesehatan ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013, sekitar jam 18.30. wit Terdakwa membeli shabu dalam 1(satu) bungkus plastik kecil bening di rental play station di pasar lama Entrop;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan shabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan shabu tersebut dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu-shabu sejak 1(satu) tahun yang lalu, namun tidak pernah tertangkap, baru kali ini tertangkap ;-----
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan shabu-shabu kurang lebih 2(dua) bulan yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan barang bukti adalah plastic bening saja karena isinya seberatnya 0,26 (nol koma dua enam) gram, digunakan seluruhnya untuk pengujian laboratorium;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkan akan keberadaan barang bukti tersebut yang merupakan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 539/KNF/V/2011, tanggal 20 Mei 2011, ternyata disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara ini terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, termasuk Metamfetamina ;-----



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 539/KNF/V/2011, tanggal 20 Mei 2011 diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2013, sekitar Jam 18.30 Wit, bertempat di Pasar Lama Entrop, tepatnya didalam Rental Play Station, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah mendapat informasi bahwa saat itu ada transaksi narkoba ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan digeledah ternyata ditemukan 1(satu) bungkus plastic bening berisi bahan narkotikan jenis shabu-shabu, pada saku celana bagian belakang sebelah kanan ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penelitian ternyata benar barang bukti tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah dilakukan penimbangan oleh Badan POM RI beratnya 0,26 gram (nol koma dua enam gram) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 1999, yang memiliki unsure – unsure :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan.narkotika gol.I jenis shabu bagi diri sendiri bukan tanaman ; -----

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, adalah siapa saja atau orang perorangan, atau korporasi, adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang di maksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MUNAWIR ALIAS NAWIR dengan segala identitas yang melekat padanya, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa , yang ternyata dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat keraguan Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah seorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang”, telah terpenuhi ;

**ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”.**-----

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur diatas sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah kedapatan memiliki narkotika jenis shabu di dalam kantong celana Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa shabu adalah jenis narkotika yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 65 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap dan kedapatan memiliki shabu di dalam kantong celananya tidaklah sedang sakit dan memiliki ijin dari dokter untuk mengkonsumsi obat – obatan jenis Narkotika;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin untuk bergerak di bidang penjualan obat – obatan terlarang, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi – saksi Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli DYAH ANGGORO ASIH S.Far, Apt bahwa dari hasil uji laboratorium didapatkan hasil positif metamfetamin, termasuk narkotika Gol.I, yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan atau organisasi, narkotika jenis shabu tersebut hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan itupun dalam jumlah yang sangat terbatas dan dibawah pengawasan ketat dari Kementerian Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 111 UU Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa alasan pbenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa disimpulkan sebagai orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, maka selain dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah, maka Terdakwa juga dinyatakan telah secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam Tindak Pidana ini bersifat kumulatif, yakni penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan juga denda, maka selain dipidana dengan pidana penjara, Terdakwa juga akan dipidana dengan Pidana Denda yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa selama Terdakwa dirampas kemerdekaannya dari penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka cukup dipandang perlu agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa :-----

~ 1(satu) bungkus plastik bening ;-----

~ 1(satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak warna putih, hijau dan abu-abu ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana, maka dipandang cukup beralasan apabila barang bukti yang telah disita dari tangan Terdakwa tersebut untuk dinyatakan dirampas dan selanjutnya dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika ;-----



Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya, sehingga mempercepat proses persidangan ;-----

Menimbang, walaupun tentang pembuktian dakwaan dari pasal yang didakwakan dan dinyatakan telah terbukti Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga penjatuhan pidana yang paling tepat menurut Majelis hakim adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat akan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Nawir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN “**-----
2. Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(EMPAT) Tahun dan Denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 4(empat) bulan ;-----



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

~ 1 (satu) bungkus plastic bening ;-----

~ 1(satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak warna putih, hijau dan abu- abu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura , pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **ADRIANUS INFANDAN, SH** selaku Hakim Ketua, **SYORS MAMBRASAR, SH, MH** dan **JOKO WALUYO, SH, Sp Not, MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAHLAN. SE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **I KETUT HASTA DANA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**SYORS MAMBRASAR, SH, MH,**

**A. INFANDAN, SH.,**

**JOKO WALUYO SH. Sp Not, MM**



PANITERA PENGGANTI

**DAHLAN. SE, SH**